SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2023
PERDA NO. 1, LD 2023/NO. 158, TLD 2023/NO. 144, 109 HLM
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023-2042

ABSTRAK:

- Ruang wilayah sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, laut, udara, termasuk ruang di dalam bumi, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang demi terwujudnya kesejateraan umum dan keadilan sosial. Perubahan kebijakan wilayah serta kondisi wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap tata ruang wilayah provinsi sesuai dengan perda nomor 18 tahun 2013 yang sudah tidak sesuai dengan dinamika pembangunan wilayah, serta kondisi wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini memuat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 meliputi wilayah Perencanaan administrasi Provinsi Sulawesi Tengah, Konsep Pengembangan Klaster Perwilayahan, Rencana Struktur Ruang, Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman, Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi, Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi, Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan TeleKomunikasi, Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air, Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana lainnya, Rencana Pola Ruang, Penetapan Kawasan Strategis, Ketentuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut, Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi penerbangan, Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan, Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana, Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya, Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air, Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan, Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Karst, Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Migrasi Satwa, Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut.

CATATAN:

- Perda ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 11 Juli 2023 dan ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2023, dengan Nomor Register (1-111/2023).
- Ruang yang izin pemanfaatan ruang/KKPR nya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini dan yang masih sesuai dengan ketentuan perda ini, dipercepat untuk mendapatkan persetujuan KKPR yang diperlukan
- Pada saat Perda ini berlaku, maka Perda No. 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 dan Perda No. 10 Tahun 2017 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2037, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : XXIX Lampiran.